

Studi Literatur: Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH)

Riesta Auranissa, Muhammad Sidqy Arroyan Gunawan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas, Indonesia

Email: auranissar@gmail.com, sidqyarroyan@gmail.co

Abstrak

Sistem self assessment merupakan metode pemungutan pajak yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab langsung kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besaran pajak terutang secara mandiri sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem tersebut terhadap tingkat penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) di Indonesia melalui pendekatan studi literatur sistematis. Kajian ini mengompilasi dan menganalisis hasil-hasil penelitian empiris dari jurnal nasional dan internasional yang terbit dalam kurun waktu 2015 hingga 2025, yang diakses melalui database [Neliti.com](https://neliti.com), Semantic Scholar, dan Google Scholar. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa sistem self assessment secara umum berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh, dengan indikator utama seperti peningkatan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP). Namun, efektivitas sistem ini tidak seragam, di mana kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi secara konsisten lebih rendah dibandingkan dengan Wajib Pajak badan, dan beberapa studi bahkan melaporkan hubungan negatif antara variabel-variabel tersebut. Simpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan sistem self assessment dalam meningkatkan penerimaan PPh sangat bergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak, kualitas sosialisasi dan edukasi perpajakan, serta dukungan infrastruktur digital yang memadai. Implikasi dari kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas pajak dalam menyusun kebijakan dan strategi peningkatan kepatuhan pajak di masa mendatang.

Kata kunci: Self Assessment System; Pajak Penghasilan (PPH)

Abstract

The self-assessment system is a tax collection method that gives direct authority and responsibility to Taxpayers to calculate, deposit, and report the amount of tax owed independently in accordance with applicable tax provisions. This study aims to analyze the influence of the implementation of the system on the level of Income Tax (PPH) revenue in Indonesia through a systematic literature study approach. This study compiles and analyzes empirical research results from national and international journals published in the period 2015 to 2025, which are accessed through Neliti.com, Semantic Scholar, and Google Scholar databases. The findings of the study revealed that the self-assessment system in general has a significant effect on income tax revenue, with the main indicators such as an increase in the number of Tax Return Letters (SPT) and Tax Payment Letters (SSP). However, the effectiveness of this system is not uniform, where the compliance of individual taxpayers is consistently lower than that of corporate taxpayers, and some studies even report negative relationships between these variables. The conclusion of the study emphasizes that the success of the self-assessment system in increasing income tax revenue is highly dependent on the level of compliance of taxpayers, the quality of tax socialization and education, and adequate digital infrastructure support. The implications of this study can be considered for tax authorities in developing policies and strategies to improve tax compliance in the future.

Keywords: Self-Assessment System; Income Tax (PPH)



PENDAHULUAN

Pajak adalah bentuk kontribusi wajib yang dikenakan kepada setiap individu atau badan yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak atas objek pajak yang dimilikinya, dan hasilnya disetorkan kepada negara (Riyadi, Setiawan, & Alfarago, 2021). Penerimaan dari pajak merupakan hal yang lazim dijumpai sebagai sumber pemasukan negara di berbagai belahan dunia (Widati, Mulyana, & Hidayat, 2022). Di Indonesia sendiri, pajak memiliki posisi yang sangat vital sebagai sumber utama keuangan negara yang menopang jalannya pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum (Putri & Taun, 2023). Dalam konteks ini, pajak berperan sebagai sumber dana utama yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan nasional guna menciptakan kemakmuran bagi rakyat. (Pani, Dinda, & Agusti, 2022)

PPh merupakan suatu jenis pajak yang pengenaannya kepada subjek pajak terhadap suatu pendapatan, penerimaan maupun penghasilan yang didapatkan oleh subjek pajak tersebut dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pajak (Riyadi et al., 2021). (*Jumlah SSP (X1) Jumlah SKPKB*, 2016). Penerimaan pajak paling besar negara berasal dari pajak penghasilan. Dilihat dari pertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin bertambah setiap tahunnya, pemerintah berharap pendapatan dari sektor pajak penghasilan dapat berkembang setiap tahunnya baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pembayarannya. (Kasus, Pratama, Jeruk, & Periode, 2024)

Sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu official assessment system menjadi self assessment system (Monika, 2023). Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pani et al., 2022). Seiring waktu, mekanisme pemungutan pajak di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan (Rizal, Permana, & Qalbia, 2024). Dahulu menggunakan sistem official assessment di mana seluruh proses pajak dilakukan oleh otoritas pajak, kini bergeser ke sistem self assessment, di mana Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang mereka sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Pangestu, 2017). Sistem ini memberikan ruang tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk mengelola kewajiban perpajakannya mulai dari perhitungan, pembayaran, sampai pelaporan pajak secara mandiri. (Gaspersz, Eleazer, Nirahua, Martha, & Tita, 2025) Self Assessment System diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan (PPh) untuk menambah pendapatan negara.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara *self assessment system* dengan penerimaan PPh, namun dengan temuan dan fokus metodologi yang beragam (Herlina & Yuniarti, 2025). Jawa (2016) menemukan pengaruh signifikan dan positif dari sistem ini terhadap penerimaan PPh di KPP Pratama Jakarta Matraman dengan menggunakan analisis regresi (Rahmawati & Syahrinullah, 2025). Di sisi lain, Marta dan Dasuki (2022) justru melaporkan hubungan negatif yang signifikan berdasarkan analisis data yang berbeda. Sementara itu, Aryani (2015) lebih memfokuskan pada aspek kepatuhan, mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi lebih rendah dibandingkan badan usaha. Perbedaan hasil dan pendekatan dari penelitian-penelitian terdahulu ini menunjukkan kompleksitas hubungan antar variabel dan perlunya sebuah sintesis yang komprehensif (Suryaningsih, Pattipeilohy, & Muslim, 2025).

Studi Literatur: Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH)

Urgensi dari kajian literatur ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan *self assessment system* dalam konteks perkembangan terkini, terutama pasca berbagai inisiatif reformasi digital perpajakan di Indonesia (Zuhrah, Umamah, Kurniawan, & Nurcahya, 2024). Evaluasi ini menjadi penting untuk memahami apakah sistem yang mengandalkan kemandirian Wajib Pajak ini benar-benar mampu berkontribusi optimal terhadap target penerimaan pajak di era digital, serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilannya (Jamilah, 2024).

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada upayanya untuk mengompilasi dan menganalisis hasil-hasil empiris dari studi-studi nasional dan internasional dalam rentang waktu satu dekade (2015–2025). Dengan cakupan waktu yang luas, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kecenderungan temuan penelitian yang mungkin belum terungkap dalam studi serupa sebelumnya. Selain itu, tinjauan ini secara kritis membandingkan metodologi dan hasil dari berbagai penelitian untuk memberikan gambaran yang lebih holistik dan mendalam mengenai dampak *self assessment system* terhadap penerimaan PPh, sekaligus menyoroti kesenjangan (*gap*) dalam literatur yang ada untuk penelitian mendatang (Aisy, Piliang, & Saradila, 2025).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan *Self Assessment System* terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia melalui kajian literatur sistematis terhadap studi-studi empiris dalam kurun waktu 2015 hingga 2025. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola hubungan, tingkat signifikansi, dan faktor-faktor penentu yang memengaruhi dinamika antara kedua variabel tersebut, sekaligus memetakan konsistensi temuan dan variasi metodologi dari berbagai penelitian yang ada. Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu perpajakan melalui tinjauan komprehensif yang dapat memperjelas posisi temuan-temuan sebelumnya, sekaligus menjadi bahan pertimbangan praktis bagi otoritas pajak dalam mengevaluasi kebijakan, menyusun strategi sosialisasi yang efektif, dan memperkuat infrastruktur pendukung guna mengoptimalkan kontribusi sistem ini terhadap peningkatan penerimaan pajak negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sistematis (*systematic literature review*) untuk menganalisis dan mensintesis temuan dari berbagai penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Self Assessment System* terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri artikel-artikel jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional, yang diterbitkan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir (2015–2025) untuk memastikan relevansi dan aktualitas data. Penelusuran literatur dilakukan secara elektronik melalui beberapa basis data terpercaya, yaitu **Google Scholar**, [Neliti.com](https://www.neliti.com), dan Semantic Scholar. Kata kunci utama yang digunakan dalam pencarian adalah "Self Assessment System", "penerimaan Pajak Penghasilan", "income tax revenue", serta kombinasi kata kunci lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Proses seleksi artikel dilakukan secara bertahap dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel merupakan penelitian empiris atau studi literatur; (2) membahas hubungan antara *Self Assessment System* dan PPh; (3) diterbitkan dalam jurnal bereputasi; dan (4) tersedia dalam teks lengkap. Data dan temuan dari literatur yang terpilih kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan teknik komparasi untuk mengidentifikasi pola, konsistensi temuan, kelemahan metodologis, serta celah penelitian (*research gap*) dari berbagai studi yang ada. Sintesis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan objektif mengenai dampak penerapan sistem tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data menggunakan perangkat lunak SPSS versi 24 menunjukkan bahwa variabel self assessment system memiliki koefisien sebesar 2.567,079 dan nilai *t-hitung* sebesar 10,687. Ini mengindikasikan bahwa variabel self assessment system memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Jakarta Matraman pada periode 2011–2015. Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,009 ($< 0,05$) dan nilai *t-hitung* 10,687 yang lebih besar dari *t-tabel* sebesar 4,30265 menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem ini, maka akan semakin tinggi pula penerimaan PPh dari Wajib Pajak. (Jawa, 2016)

Sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan sistem self assessment. Sistem ini memberi kuasa penuh kepada Wajib Pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang berdasarkan peraturan yang berlaku. Untuk menjamin keberhasilan sistem ini, diperlukan tingkat kepatuhan yang tinggi dari para Wajib Pajak. Jika seluruh Wajib Pajak bersikap patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, maka penerimaan negara melalui sektor pajak akan meningkat secara optimal. (Pelayanan, Kpp, & Cibitung, 2023)

Dalam kurun waktu 2010 hingga 2015, indikator pertumbuhan sistem self assessment yang diukur melalui jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan oleh Wajib Pajak menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Fakta ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan sistem ini berjalan efektif jika ditinjau dari sisi jumlah pelaporan SPT.

Namun demikian, pelaksanaan sistem self assessment masih menunjukkan perbedaan tingkat efektivitas antara Wajib Pajak orang pribadi dan badan usaha. Wajib Pajak orang pribadi cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah dibandingkan Wajib Pajak badan. Data menunjukkan bahwa rata-rata pelaporan dan pembayaran pajak yang tidak tepat waktu selama tiga tahun terakhir lebih tinggi pada Wajib Pajak orang pribadi (72,92%) dibandingkan dengan badan usaha (63,09%). Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya pemahaman Wajib Pajak orang pribadi terhadap regulasi perpajakan serta kurangnya kegiatan pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak (Aryani, 2015)

Beberapa penelitian menyatakan bahwa sistem self assessment memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPh. Hal ini mencerminkan bahwa implementasi sistem ini telah berjalan dengan cukup baik dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan pajak penghasilan (Pani et al., 2022)

Jumlah SSP, jumlah SPT yang merupakan wujud dari self assessment system diketahui mempunyai pengaruh yang signifikan (nyata) secara simultan terhadap jumlah penerimaan PPh berdasarkan uji-F (uji simultan) yang telah dilakukan. Jumlah SSP diketahui mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan PPh, hal ini didapatkan setelah perhitungan dari uji parsial (uji-t) variabel jumlah SSP terhadap jumlah penerimaan PPh didapatkan. Jumlah SPT diketahui mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan PPh, hal ini dibuktikan dari hasil penghitungan dengan uji parsial (uji-t) variabel jumlah SPT terhadap jumlah penerimaan PPh. Hasil pengujian parsial (uji-t) dari jumlah SSP maupun jumlah SPT yang merupakan perwujudan dari self assessment system menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPh. (*Jumlah SSP (X1) Jumlah SKPKB*, 2016)

Selain itu, berdasarkan analisis menggunakan SPSS versi 21, ditemukan bahwa variabel self assessment system berpengaruh signifikan dengan arah hubungan negatif terhadap penerimaan PPh. Temuan ini membuktikan bahwa hipotesis awal yang menyatakan bahwa sistem ini tidak berpengaruh

Studi Literatur: Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH)

terhadap penerimaan PPh ditolak. Artinya, terdapat hubungan antara penerapan sistem self assessment dan penerimaan pajak penghasilan, walaupun arah hubungannya negatif. (Marta & Dasuki, 2022)

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur terhadap penelitian nasional dan internasional tahun 2015–2025, penerapan sistem self assessment terbukti berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPH), karena sistem ini menuntut keterlibatan aktif Wajib Pajak, baik individu maupun badan, dalam menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak tanpa intervensi langsung dari otoritas pajak. Transformasi dari sistem official assessment ke self assessment yang dimulai sejak reformasi perpajakan tahun 1983 di Indonesia meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak, dengan keberhasilan yang bergantung pada kepatuhan Wajib Pajak, kualitas sosialisasi dan edukasi, serta infrastruktur perpajakan yang mendukung pelaporan dan pembayaran mandiri. Hasil empiris menunjukkan bahwa indikator seperti jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) memiliki hubungan positif terhadap penerimaan PPh, meskipun kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi cenderung lebih rendah dibandingkan Wajib Pajak Badan, dan faktor eksternal seperti pemahaman peraturan, efektivitas pengawasan, serta literasi perpajakan dapat memengaruhi arah hubungan ini. Secara keseluruhan, sistem self assessment memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan PPh asalkan didukung oleh kepatuhan tinggi dari Wajib Pajak, administrasi perpajakan yang efisien dan mudah diakses, serta peran aktif pemerintah dalam edukasi dan pengawasan berkala, sehingga dengan pengembangan infrastruktur digital dan literasi perpajakan yang berkelanjutan, penerimaan PPh di masa depan diperkirakan akan meningkat signifikan, memperkuat struktur pendapatan negara dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

REFERENSI

- Aisy, Faiqa Azzahra, Piliang, Herma Yanti, & Saradila, Riska. (2025). Persepsi dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Implementasi PPh Pasal 21: Studi Fenomenologis pada Pekerja Sektor Formal di Kota Medan. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(6), 11331–11343.
- Aryani, Farida. (2015). *Penerapan Self Assesment System Dan Tax Compliance Target Penerimaan Pajak Penghasilan*. 06(01).
- Gaspersz, Alex, Eleazer, Salmon, Nirahua, Marthin, Martha, Heillen, & Tita, Yosephine. (2025). *Mekanisme Self Assessment System Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan*. 3(2022), 16–25.
- Herlina, Risye Ayuliawati, & Yuniarti, Rita. (2025). Tinjauan Literatur terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. *Journal of Economics and Business UBS*, 882–900.
- Jamilah, Jamilah. (2024). *Analisis Strategi Direktorat Jenderal Pajak Dalam Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Content Creator Di Kota Parepare*. IAIN Parepare.
- Jawa, Maria Jeanete. (2016). *Analisis pengaruh self assessment system dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di kpp pratama jakarta matraman*.
- Jumlah SSP (X1) Jumlah SKPKB*. (2016). 8(1), 1–6.
- Kasus, Studi, Pratama, K. P. P., Jeruk, Kebon, & Periode, Satu. (2024). *Issn : 3025-9495*. 4(3), 2562

Studi Literatur: Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH)

62–76.

- Marta, Tito, & Dasuki, Sugema. (2022). *Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*. 1(2), 31–37.
- Monika, Sela. (2023). Analisis Perbandingan Sistem Pemungutan Pajak terhadap Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah yang Potensial di Kabupaten Tanah Bumbu. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(2), 567–574.
- Pangestu, Dayu Gayuh. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Terhadap Pemanfaatan Program Tax Amnesty (Studi Pada Klien Kantor Konsultan Pajak Drs Sutoyo BKP). *Universitas Brawijaya Malang*.
- Pani, Sari, Dinda, Asri, & Agusti, Restu. (2022). *Sari Pani Asri Dinda, Restu Agusti, Al Azhar A*. 3(1), 74–100.
- Pelayanan, Kantor, Kpp, Pajak, & Cibitung, Pratama. (2023). *No Title*. 11(1), 70–80.
- Putri, Anggi Kania, & Taun, Taun. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 198–209.
- Rahmawati, Rina, & Syahrinullah, Syahrinullah. (2025). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung. *Journal of Management Branding*, 2(1), 51–59.
- Riyadi, Suryo Prasetya, Setiawan, Benny, & Alfargo, Dio. (2021). Pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67.
- Rizal, Muhammad, Permana, Ngadi, & Qalbia, Farah. (2024). Transformasi Sistem Perpajakan Di Era Digital: Tantangan, Inovasi, Dan Kebijakan Adaptif. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(4), 340–348.
- Suryaningsih, Chatarina, Pattipeilohy, Andre, & Muslim, Bukhari. (2025). *Buku Referensi Metode Penelitian Ilmiah Modern Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Widati, Sindik, Mulyana, Ayang, & Hidayat, Taufik. (2022). Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada WPOP di KPP Pratama Cianjur). *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(02), 112–125.
- Zuhrah, Nesya, Umamah, Reza, Kurniawan, Heikelindra, & Nurcahya, Wirawan Firman. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 19.